

Dinamika Sengketa Pemilihan Raja dalam Masyarakat Adat: Analisis Politik Hukum dan Masalah di Negeri Haruru

Muhammad Zun Nun Tuhepaly^{1✉}, Ratno Lukito²

(1,2) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Abstrak: Sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan klaim genealogis antar-matarumah, tetapi juga melibatkan aspek hukum, politik, dan tata kelola pemerintahan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Raja berdasarkan hukum adat dan regulasi yang berlaku serta menilai penyelesaiannya dalam perspektif masalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang dikombinasikan dengan analisis normatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui perspektif politik hukum dan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pemilihan Raja dipengaruhi oleh ketidakjelasan regulasi, lemahnya mekanisme verifikasi genealogis, luasnya diskresi kelembagaan, serta kompleksitas pluralisme hukum yang mempertemukan hukum adat, hukum daerah, dan hukum negara. Dari perspektif masalah, penyelesaian sengketa harus diarahkan pada pencapaian kemandirian kolektif melalui pembentukan lembaga verifikasi genealogis yang independen, standarisasi prosedur pemilihan Raja, penguatan musyawarah adat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kepemimpinan adat yang berkelanjutan memerlukan integrasi antara reformasi regulasi, harmonisasi sistem hukum, penguatan kelembagaan adat, dan orientasi pada kemaslahatan publik guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas sosial masyarakat adat.

Abstract: The dispute over the election of the Raja (traditional king) in Haruru Village, Central Maluku Regency, is not merely related to competing genealogical claims among matarumah (customary lineage groups), but also involves legal, political, and indigenous governance dimensions. This study aims to analyze the dispute resolution mechanism of the Raja election based on customary law and applicable regulations, as well as to evaluate its resolution from the perspective of masalah (public interest). The study employed a qualitative approach using empirical legal research combined with normative analysis. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and literature review, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through the lenses of legal politics and masalah. The findings reveal that the dispute is influenced by regulatory ambiguities, weak genealogical verification mechanisms, broad institutional discretion, and the complexity of legal pluralism involving customary law, regional regulations, and state law. From the perspective of masalah, dispute resolution should be directed toward achieving collective welfare through the establishment of an independent genealogical verification body, the standardization of Raja election procedures, the strengthening of customary deliberation mechanisms, and the enhancement of transparency and accountability within customary institutions. The study concludes that sustainable resolution of indigenous leadership disputes requires the integration of regulatory reform, harmonization of legal systems, strengthening of customary institutions, and a public-interest-oriented approach to promote justice, legal certainty, and social stability within indigenous communities.

Riwayat artikel:

Received: 9 April 2026

Revision: 1 Mei 2026

Accepted: 04 May 2026

Published: 10 May 2026

Kata kunci:

Pemilihan Raja, Politik Hukum, Masalah, Pluralisme Hukum, Masyarakat Adat

Keyword: Raja Election, Legal Politics, Masalah, Legal Pluralism, Indigenous Community.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [Lisensi CC-BY-SA](#).



Cara mengutip: Tuhepaly, M.Z.N., & Lukito, R. (2026). Dinamika Sengketa Pemilihan Raja dalam Masyarakat Adat: Analisis Politik Hukum dan Masalah di Negeri Haruru. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 247–256. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i2.589>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, sistem sosial, dan tata pemerintahan adat yang masih hidup dan berkembang di berbagai daerah. Keberagaman tersebut memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk pemerintahan adat yang masih eksis hingga saat ini adalah sistem pemerintahan negeri di Maluku yang dipimpin oleh seorang Raja. Dalam konteks masyarakat adat Maluku, Raja tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai simbol legitimasi adat, penjaga tatanan sosial, pemelihara nilai-nilai budaya, serta representasi identitas kolektif masyarakat adat (Fadrullah & Syam, 2024). Keberadaan Raja menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan sistem pemerintahan adat di tingkat lokal.

Pemilihan Raja di Maluku pada umumnya didasarkan pada sistem genealogis melalui mata rumah atau matarumah parentah yang dianggap memiliki hak historis dan adat untuk melanjutkan kepemimpinan negeri (Dokolamo, 2020). Mekanisme tersebut dilaksanakan melalui musyawarah adat yang melibatkan Saniri Negeri, tokoh adat, dan unsur masyarakat yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan (Muhtar et al., 2022). Meskipun demikian, praktik pemilihan Raja sering kali memunculkan sengketa yang berkepanjangan akibat perbedaan interpretasi terhadap garis keturunan yang berhak mencalonkan diri, ketidakjelasan aturan adat, lemahnya regulasi formal, serta masuknya kepentingan politik dalam proses pemilihan (Haupea et al., 2023; Maruapey & Rusli, 2018). Sengketa tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan antar-matarumah, tetapi juga berimplikasi terhadap efektivitas pemerintahan negeri, pelayanan publik, stabilitas keamanan, serta kohesi sosial masyarakat adat.

Fenomena tersebut terlihat secara nyata di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru telah berlangsung dalam waktu yang panjang dan melibatkan berbagai kelompok kepentingan, baik yang berbasis genealogis maupun politik. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya proses pemerintahan adat dan memunculkan berbagai konflik sosial di tingkat masyarakat. Penelitian Sapulette et al. (2023) menunjukkan bahwa efektivitas pemilihan Raja di Negeri Haruru belum optimal karena dipengaruhi oleh perbedaan persepsi masyarakat, lemahnya pembinaan dan mediasi pemerintah daerah, serta rendahnya kepatuhan terhadap nilai dan aturan adat. Temuan tersebut diperkuat oleh Waelaruno et al. (2025) yang mengidentifikasi adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan Negeri Haruru yang berkontribusi terhadap berlarut-larutnya konflik kepemimpinan adat. Dengan demikian, persoalan pemilihan Raja tidak lagi semata-mata merupakan persoalan adat, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan yang membutuhkan penyelesaian yang komprehensif.

Kajian mengenai pemilihan Raja dan pemerintahan adat di Maluku sebenarnya telah cukup banyak dilakukan. Penelitian Touwe et al. (2020) menunjukkan bahwa perubahan orientasi masyarakat dan meningkatnya kepentingan politik menyebabkan menurunnya konsistensi penerapan ketentuan adat dalam pemilihan Raja. Tuarita and Lusida (2022) menemukan bahwa lambannya proses pemilihan Raja di Negeri Tial dipengaruhi oleh lemahnya peran Saniri Negeri, belum optimalnya mediasi

pemerintah daerah, serta tidak efektifnya kepemimpinan pemerintahan negeri sementara. Sementara itu, Maruapey and Rusli (2018) mengidentifikasi bahwa penyimpangan prosedural dalam pemilihan kepala pemerintahan negeri di Maluku Tengah disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketidakjelasan kebijakan, dan dominasi kepentingan elit politik lokal. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor penyebab konflik pemilihan Raja, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek administratif, sosial-politik, dan kelembagaan adat.

Di sisi lain, kajian yang menempatkan sengketa pemilihan Raja dalam kerangka hukum yang lebih luas, khususnya melalui perspektif politik hukum dan masalah, masih relatif terbatas. Beberapa penelitian telah membahas peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa (Musaid, 2025; Tehupeiry, 2019), legal pluralism dalam sistem hukum Indonesia (Arfiansyah & Bedner, 2024; Griffiths, 1986), maupun relevansi masalah dalam pembaruan hukum nasional (Nasrullah et al., 2025). Namun, belum banyak penelitian yang secara simultan menganalisis bagaimana konfigurasi politik hukum dalam regulasi pemilihan Raja berkontribusi terhadap munculnya sengketa, serta bagaimana prinsip masalah dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk merumuskan alternatif penyelesaian yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk memperkaya kajian mengenai hubungan antara hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa kepemimpinan adat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti efektivitas pemilihan Raja, faktor-faktor penyebab konflik, atau peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, penelitian ini berupaya menganalisis sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru melalui dua perspektif yang saling melengkapi, yaitu politik hukum dan masalah. Perspektif politik hukum digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana desain regulasi dan konfigurasi kekuasaan memengaruhi munculnya konflik serta keberlangsungan sengketa, sedangkan perspektif masalah digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme penyelesaian yang tersedia mampu mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan harmoni sosial bagi masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis terhadap akar permasalahan sengketa, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual dan rekomendasi normatif yang dapat digunakan dalam pembaruan regulasi pemilihan Raja di Maluku maupun penguatan mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat hukum adat Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru berdasarkan hukum adat dan regulasi yang berlaku, serta menilai penyelesaian sengketa tersebut dalam perspektif masalah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hukum adat, politik hukum, dan hukum Islam, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pembaruan tata kelola pemerintahan adat dan penyelesaian sengketa kepemimpinan adat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang dikombinasikan dengan analisis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk

memahami secara mendalam proses penyelesaian sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru, Kabupaten Maluku Tengah, serta menganalisisnya dalam perspektif politik hukum dan masalah. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji praktik penyelesaian sengketa yang berlangsung di masyarakat, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum adat yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan negeri dan pemilihan Raja (Marzuki, 2017; Soekanto, 2006).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan Raja dan penyelesaian sengketa di Negeri Haruru, meliputi tokoh adat, anggota Saniri Negeri, pemerintah negeri, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dengan sengketa pemilihan Raja. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hukum dan sumber kepustakaan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 dan Nomor 07 Tahun 2006, dokumen adat Negeri Haruru, putusan atau berita acara terkait sengketa, serta berbagai buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan hukum adat, politik hukum, legal pluralism, dan teori masalah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai dinamika sengketa, mekanisme pemilihan Raja, aktor yang terlibat, serta berbagai kendala dalam penyelesaian sengketa. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pemerintahan negeri dan proses pemilihan Raja, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan konseptual penelitian. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen yang berbeda.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti model interaktif Miles et al. (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul terlebih dahulu direduksi melalui proses seleksi dan pengelompokan berdasarkan tema-tema penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perspektif politik hukum untuk mengidentifikasi pengaruh konfigurasi regulasi dan relasi kekuasaan terhadap munculnya sengketa pemilihan Raja, serta perspektif masalah untuk menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan mampu mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan harmoni sosial dalam masyarakat adat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penyelesaian sengketa pemilihan Raja sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi penguatan tata kelola pemerintahan adat di Maluku.

HASIL DAN DISKUSI

Politik Hukum Regulasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja di Negeri Haruru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan klaim genealogis antar-matarumah, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan desain regulasi yang mengatur tata cara pemilihan Raja. Analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri menunjukkan adanya sejumlah ketentuan yang bersifat

umum, ambigu, dan membuka ruang interpretasi yang berbeda di tingkat masyarakat adat. Regulasi tersebut belum secara tegas mengatur mekanisme penetapan matarumah parentah, prosedur verifikasi genealogis, mekanisme penyelesaian keberatan, maupun standar netralitas lembaga Saniri Negeri dalam proses pemilihan Raja. Akibatnya, regulasi yang seharusnya menjadi instrumen penyelesaian konflik justru menjadi salah satu faktor yang memperpanjang sengketa.

Temuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang yang netral, tetapi dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melatarbelakangi pembentukannya. Dalam perspektif politik hukum, sebagaimana dikemukakan Muslim (2018), karakter suatu produk hukum sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang berkembang pada saat hukum tersebut dibentuk. Dalam kasus Negeri Haruru, penelitian menemukan bahwa kewenangan yang terlalu luas diberikan kepada pemerintah daerah dan Saniri Negeri tanpa disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Kewenangan tersebut mencakup proses verifikasi calon Raja, pembentukan panitia pemilihan, hingga pengesahan hasil pemilihan. Ketika norma hukum tidak memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan kewenangan tersebut, maka muncul peluang bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan regulasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kondisi ini menyebabkan konflik yang seharusnya dapat diselesaikan melalui instrumen hukum justru berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru berlangsung dalam situasi pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang kompleks. Berbagai sistem hukum bekerja secara bersamaan, yakni hukum adat, hukum daerah, hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Masing-masing pihak yang bersengketa berupaya memperoleh legitimasi melalui sistem hukum yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingannya. Fenomena ini sejalan dengan konsep *legal pluralism* Griffiths (1986), yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern terdapat berbagai tatanan normatif yang hidup dan saling berinteraksi. Dalam konteks Haruru, Matarumah Maatoke menggunakan Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2021 dan jalur pidana untuk memperkuat klaimnya, sedangkan Matarumah Waelaruno menggunakan Peraturan Negeri Nomor 02 Tahun 2007 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pdt/2012 sebagai dasar legitimasi genealogis. Situasi ini menunjukkan adanya praktik *forum shopping*, yaitu upaya para pihak memanfaatkan berbagai forum hukum untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat terhadap klaim mereka.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru bukan hanya konflik kepemimpinan adat, melainkan konflik legitimasi antar sistem hukum. Ketika hukum adat, hukum negara, dan kebijakan politik lokal tidak memiliki titik temu yang jelas, maka setiap keputusan yang dihasilkan berpotensi dipersoalkan kembali melalui mekanisme hukum lainnya. Temuan ini memperkuat argumentasi Friedman (1975) bahwa efektivitas sistem hukum ditentukan oleh interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus Haruru, kelemahan substansi regulasi diperparah oleh struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya netral serta budaya hukum masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh loyalitas genealogis dan identitas matarumah. Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik pemilihan Raja telah berkembang menjadi arena kontestasi kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Aktor-aktor tersebut meliputi Matarumah Maatoke, Matarumah Waelaruno, Saniri Negeri Haruru, Bupati Maluku Tengah, dan Camat Amahai. Setiap aktor memanfaatkan instrumen hukum, sosial, dan politik yang tersedia untuk memperkuat posisi mereka. Dengan demikian, sengketa yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan hak genealogis atas jabatan Raja, tetapi juga menyangkut distribusi kekuasaan dan legitimasi dalam struktur pemerintahan adat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maruapey and Rusli

(2018) yang menemukan bahwa penyimpangan prosedural dalam pemilihan kepala pemerintahan negeri di Maluku Tengah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elit lokal dan ketidakjelasan regulasi. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bagaimana regulasi dapat menjadi arena kontestasi kekuasaan yang menghasilkan siklus konflik yang terus berulang.

Tabel 1. Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Sengketa Pemilihan Raja Negeri Haruru

Aktor	Kepentingan Utama	Instrumen yang Digunakan
Matarumah Maatoke	Klaim hak genealogis atas jabatan Raja	Peraturan Negeri, jalur pidana
Matarumah	Klaim hak genealogis atas jabatan Raja	Putusan MA, jalur PTUN
Waelaruno		
Saniri Negeri	Pengendalian proses pemilihan	Kewenangan berdasarkan Perda
Bupati Maluku Tengah	Stabilitas pemerintahan dan legitimasi politik	SK pelantikan dan penunjukan pejabat
Camat Amahai	Koordinasi administratif	Fasilitasi dan rekomendasi

Tabel 1 menunjukkan bahwa sengketa pemilihan Raja tidak hanya melibatkan aktor adat, tetapi juga aktor pemerintahan yang memiliki otoritas administratif. Keterlibatan berbagai aktor dengan sumber legitimasi yang berbeda menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi semakin kompleks karena setiap aktor membawa kepentingan dan basis hukum yang berbeda pula. Situasi ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik kepemimpinan adat membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga dimensi sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya.

Perspektif Masalah dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja

Temuan kedua menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada kemaslahatan sosial yang lebih luas. Berdasarkan analisis masalah, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas sosial, memperkuat legitimasi pemerintahan adat, dan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar. Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, penyelesaian sengketa harus mampu menjaga tujuan-tujuan dasar hukum, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), kehormatan sosial (*ḥifẓ al-'ird*), dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan penerimaan sosial yang luas di kalangan masyarakat Negeri Haruru.

Pada tingkat *masalah darūriyyāt*, penelitian merekomendasikan pembentukan lembaga verifikasi genealogis yang independen dan memiliki legitimasi sosial. Lembaga ini diperlukan untuk melakukan penelitian dan dokumentasi genealogis secara sistematis sehingga dapat mengurangi perbedaan interpretasi mengenai matarumah parentah yang berhak mencalonkan Raja. Selain itu, diperlukan penyelenggaraan musyawarah besar adat yang melibatkan seluruh unsur masyarakat secara representatif untuk membangun kesepakatan bersama mengenai dasar legitimasi kepemimpinan adat. Langkah ini dipandang penting karena akar utama konflik terletak pada perbedaan klaim genealogis yang belum memperoleh penyelesaian yang diterima secara kolektif.

Pada tingkat *masalah hājiyyāt*, penelitian menemukan perlunya standarisasi prosedur pemilihan Raja melalui regulasi yang lebih rinci dan operasional. Ketiadaan prosedur yang jelas selama ini menyebabkan munculnya berbagai interpretasi mengenai tahapan pencalonan, verifikasi dokumen, penyelesaian keberatan, dan penetapan hasil pemilihan. Standarisasi prosedur akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, regulasi yang lebih rinci dapat mengurangi ruang manipulasi prosedural yang selama ini menjadi salah satu sumber konflik.

Pada tingkat *masalah taḥsīniyyāt*, penelitian menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan adat melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi digitalisasi arsip genealogis, dokumentasi keputusan adat secara sistematis, keterbukaan informasi mengenai proses pemilihan Raja, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap Saniri Negeri. Upaya tersebut tidak hanya memperbaiki kualitas administrasi pemerintahan adat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi adat dan pemerintahan negeri.

Temuan ini memperluas kajian Nasrullah et al. (2025) yang menempatkan masalah sebagai dasar rekonstruksi sistem hukum Indonesia. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji masalah dalam konteks legislasi nasional dan hukum Islam substantif, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep masalah dapat dioperasionalkan secara konkret dalam penyelesaian sengketa kepemimpinan adat. Dengan demikian, masalah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif yang mampu menjembatani hubungan antara hukum adat, hukum negara, dan kebutuhan masyarakat lokal dalam konteks pluralisme hukum.

Sintesis Politik Hukum, Pluralisme Hukum, dan Masalah

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa politik hukum, pluralisme hukum, dan masalah merupakan tiga perspektif yang saling melengkapi dalam menjelaskan sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru. Dari perspektif politik hukum, konflik muncul karena desain regulasi yang belum mampu mengelola relasi kekuasaan secara efektif. Dari perspektif pluralisme hukum, konflik terjadi karena tidak adanya harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang hidup secara bersamaan. Sementara itu, dari perspektif masalah, konflik menunjukkan belum tercapainya tujuan kemaslahatan publik karena sengketa yang berlangsung justru menghasilkan polarisasi sosial, stagnasi pemerintahan negeri, dan menurunnya legitimasi lembaga adat.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legal-formal yang hanya berorientasi pada penentuan pihak yang menang dan kalah. Penyelesaian yang berkelanjutan harus mampu menghasilkan penerimaan sosial (*social acceptability*), mengurangi potensi konflik di masa depan, dan memperkuat legitimasi pemerintahan adat. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, suatu keputusan dianggap berhasil apabila tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat serta mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.

Tabel 2. Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja Berbasis Masalah

Tingkatan Masalah	Fokus Penyelesaian	Tujuan
Darūriyyāt	Verifikasi genealogis dan legitimasi matarumah	Menjaga keberlangsungan sistem adat dan mencegah konflik mendasar

Hājiyyāt	Standarisasi prosedur pemilihan dan musyawarah	Mengurangi ketidakpastian hukum
Taḥsīniyyāt	Transparansi, dokumentasi, dan pengawasan	Meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik

Tabel 2 menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan bertingkat yang tidak hanya menyelesaikan akar konflik genealogis, tetapi juga memperbaiki tata kelola kelembagaan dan administrasi pemerintahan adat. Pendekatan ini menawarkan model penyelesaian yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan legalistik yang selama ini digunakan.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa sengketa kepemimpinan adat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik sosial atau genealogis, tetapi harus dianalisis dalam konteks hubungan antara regulasi, kekuasaan, dan pluralisme hukum. Temuan ini memperkuat teori politik hukum Muslim (2018), teori sistem hukum Friedman (1975), dan konsep *legal pluralism* Griffiths (1986), sekaligus memperluas penerapan teori masalah dalam konteks hukum adat Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan perlunya revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 dan Nomor 07 Tahun 2006 agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Revisi tersebut perlu mencakup mekanisme verifikasi genealogis yang independen, pembatasan diskresi pemerintah daerah, penguatan netralitas Saniri Negeri, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintahan adat dan mengurangi potensi konflik berkepanjangan di masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini berfokus pada satu kasus sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke seluruh negeri adat di Maluku. Selain itu, penelitian lebih menitikberatkan pada analisis politik hukum dan masalah sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam dimensi antropologis, psikologis, maupun ekonomi-politik yang juga berpotensi memengaruhi dinamika konflik kepemimpinan adat.

Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif pada beberapa negeri adat di Maluku yang mengalami sengketa serupa untuk mengidentifikasi pola umum dan variasi lokal dalam penyelesaian konflik. Selain itu, penelitian mengenai efektivitas lembaga verifikasi genealogis independen, model mediasi adat berbasis musyawarah besar, serta harmonisasi hukum adat dan hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum menjadi agenda penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan adat di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru merupakan hasil interaksi kompleks antara kelemahan regulasi, relasi kekuasaan, pluralisme hukum, dan belum optimalnya orientasi kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan adat. Oleh karena itu, penyelesaian yang berkelanjutan harus mengintegrasikan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan adat, dan pembangunan konsensus sosial agar tujuan hukum berupa keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru merupakan permasalahan yang tidak hanya berakar pada perbedaan klaim genealogis antar-matarumah, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan regulasi, dinamika kekuasaan lokal, dan kompleksitas pluralisme hukum yang mempertemukan hukum adat, hukum daerah, dan hukum negara dalam satu arena konflik. Analisis politik hukum menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 dan Nomor 07 Tahun 2006 masih mengandung ketidakjelasan normatif, terutama terkait penetapan matarumah parentah, mekanisme verifikasi genealogis, dan prosedur penyelesaian sengketa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kontestasi kepentingan. Dari perspektif masalah, penyelesaian sengketa tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legal-formal, tetapi harus diarahkan pada pencapaian kemanfaatan kolektif, pemeliharaan harmoni sosial, penguatan legitimasi pemerintahan adat, dan pencegahan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan mekanisme verifikasi genealogis yang independen, penguatan musyawarah adat yang inklusif, standarisasi prosedur pemilihan Raja, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan adat. Temuan ini menjawab tujuan penelitian mengenai analisis penyelesaian sengketa pemilihan Raja berdasarkan politik hukum dan perspektif masalah, sekaligus menunjukkan bahwa integrasi antara reformasi regulasi, penguatan kelembagaan adat, harmonisasi sistem hukum, dan orientasi pada kemaslahatan publik merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan penyelesaian sengketa kepemimpinan adat yang berkelanjutan. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik hukum, pluralisme hukum, dan masalah, penelitian ini juga menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar pembaruan tata kelola pemilihan Raja dan penyelesaian sengketa pemerintahan adat di Maluku maupun daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

PENGAKUAN

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan penelitian. Penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Kecamatan Amahai, Pemerintah Negeri Haruru, Saniri Negeri Haruru, para tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh informan atas dukungannya.

REFERENSI

- Arfiansyah, & Bedner, A. (2024). shopping in criminal law: power and pragmatism in gayo, Aceh, Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 56(3), 479-496. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2385233>
- Dokolamo, H. (2020). Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Maluku. *Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Kebudayaan*, 1(1).
- Fadrullah, I., & Syam, F. (2024). Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional. *Ilmu Dan Budaya*, 45(1), 41-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/jidb.v45i1.3035>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>

- Haupea, M. L., Bahasoan, A., & Soselisa, P. S. (2023). Persepsi Masyarakat Tentang Proses Pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(2), 01-13.
- Maruapey, M. H., & Rusli, B. (2018). Anomali Prosedur Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(2), 186-191. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1903>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.
- Muhtar, M., Sardini, N. H., Fitriyah, F., & Tuanaya, W. (2022). Problematika Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat di Maluku. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 149-167. <https://doi.org/https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.220>
- Musaid, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Negeri Raja-Raja Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Analisis Pendekatan Prespektif Hukum Progresif). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(6), 947-954
- Muslim, A. A. (2018). *Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia* Uin Raden Intan Lampung].
- Nasrullah, M. N., Uu Nurul Huda, & Faizal, E. A. (2025). Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah', Al-Manahij. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861>
- Sapulette, R. A., Rengifurwarin, Z., & Rahanra, I. (2023). Efektivitas Pemilihan Raja Di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(2), 607-620-607-620. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4370>
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Tehupeiory, A. (2019). *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah*. UKI Press.
- Touwe, M., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1-15.
- Tuarita, J., & Lusida, N. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAMBANNYA PROSES PEMILIHAN RAJA DI NEGERI TIAL KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Jurnal Administrasi Terapan*, 1, 157-170. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jat.v1i1.1806>
- Waelaruno, B., Louisa M Metekohy, & Lambiombir, H. (2025). Analisis Kegagalan 169 Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara *AR-RUMMAN:Journal of Education and Learning Evaluation* <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.57235/arrumman.v2i1.6170>